



AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN NGANTRU KABUPATEN TULUNGAGUNG

Retno Murnisari
STIE Kesuma Negara Blitar

Surel: retno@stieken.ac.id

Abstrak. **Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.** Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilaksanakan di 13 (tiga belas) desa dalam wilayah Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Dengan jumlah informan 30 (Tiga Puluh) orang yaitu pengelola dana desa dan TPP Kabupaten, kecamatan dan desa. Jenis penelitian ini kualitatif eksploratif. Metode yang digunakan adalah analisis isi dan teknis analisis yang digunakan adalah reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif, pelaporan serta pertanggungjawaban sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme berdasarkan pada ketentuan yang berlaku meskipun masih terdapat kelalaian dari aparat desa khususnya khususnya bendahara desa dan TPP (Pengelola Teknis Kegiatan). Kompetensi dan kemampuan sumber daya pengelola masih merupakan kendala utama, sehingga masih perlu pendampingan pemerintah daerah dalam hal ini DMPD Kabupaten Tulungagung. Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dibutuhkan pendampingan, pembinaan, pelatihan, pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan kepada aparat desa.

Kata Kunci : pengelolaan dana desa, akuntabilitas, transparansi, partisipatif.

Abstract. **Accountability of Village Government in Management of Village Funds in Ngantru Sub-District, Tulungagung Regency.** This study aims to explore the accountability of village fund management. This research was conducted in 13 (thirteen) villages in the Ngantru Subdistrict, Tulungagung Regency. With the number of informants 30 (thirty) people namely village fund managers and TPPs of districts, sub-districts and villages. This type of research is explorative qualitative. The method used is content analysis and technical analysis that is used is reduction, data presentation and conclusion. Based on the results of the study, the accountability of village fund management in the Subdistrict of Ngantru Subdistrict, Tulungagung

Regency has been carried out based on the principles of transparency, accountability and participation, reporting and accountability have been carried out in accordance with the applicable regulations even though there are still negligence from village officials especially the village treasurer and TPK (Technical Activity Manager). Competence and ability of management resources is still the main obstacle, so it still needs assistance from the local government in this case DMPD Tulungagung Regency. To increase accountability in the management of village funds in Ngantru Sub-District, Tulungagung Regency, assistance, guidance, training, supervision and continuous evaluation are needed for village officials.

Keywords: village fund management, accountability, transparency, participatory.

Penyelenggaraan proses pembangunan dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa mempunyai peran sebagai elemen strategis dari pemerintah daerah khususnya Kabupaten/Kota. Pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa menjadi hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan, tingkat kepercayaan masyarakat tergantung kepada keberhasilan pengelolaan tersebut, hal ini sejalan dengan upaya yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Tidak bisa dipungkiri pemerintah desa adalah strata yang paling bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, di dalamnya dijelaskan bahwa “desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan

Republik Indonesia. Dengan adanya kewenangan yang diberikan ke pemerintahan desa, maka diharapkan desa dapat berkembang menjadi suatu wilayah yang maju, mandiri dan demokratis.”

Dalam rangka mewujudkan desa yang maju, mandiri dan demokratis pemerintah menyediakan anggaran dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dimana anggaran tersebut diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang di dalamnya menyebutkan dana desa adalah dana yang diperuntukkan bagi desa yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dana akan akan ditranfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota dan akan dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan untuk proses pengelolaan dana desa harus

didasarkan pada transparansi, akuntabel dan partisipatif selain itu juga diperlukan aspek tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Pengelolaan dana desa yang diawali dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban senuanya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2013.

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa “akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Dalam pengalokasian dana desa prinsip-prinsip otonomi daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu daerah otonom yang berada di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan laporan penyaluran dan relaisasi dana desa tahap 1 tahun 2017 hasil sampling dari 15 desa di 3 Kecamatan, diperoleh hasil bahwa rata-rata pemanfaatan atau realisasi penggunaan dana desa telah mencapai lebih dari 50%, namun juga masih terdapat beberapa desa yang belum mampu merealisasikan dana desa diatas 50% pada semester 1 tahun 2017,

hal ini menunjukkan bahwa petunjuk atau ketentuan pemanfaatan belum sepenuhnya bias dipenuhi oleh desa-desa tersebut.

Terlambatnya proses penyerapan dana desa tersebut juga akan berakibat pada terlambatnya penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester pertama karena laporan realisasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan realisasi APBDesa semester pertama.

Mendasar pada uraian diatas menarik kiranya untuk dirumuskan dalam sebuah permasalahan penelitian Bagaimana Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa dalam Pelaporan dan Pertanggungjawaban di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung?

Telaah Literatur

Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas di dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *accountability* mengandung arti yang dapat dipertanggungjawabkan.

(Mardiasmo, 2009) memaknai Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan untuk meminta

pertanggungjawaban. Dimana selanjutnya dapat kita pahami bahwa Akuntabilitas sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh penerima amanah untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas segala sesuatu yang diamanahkan kepadanya.

Pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas yang ada dilingkungan pemerintahan akan berdasar pada beberapa hal berikut ini : (1) Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, (2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, (4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, (5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN dan BPKP, 2000).

Manajemen Keuangan Daerah

Memahami tentang pengelolaan keuangan daerah tidak akan lepas dari pemahaman tentang anggaran daerah. Suatu daerah dikatakan berhasil dalam pengelolaan keuangan otonomi

saerah manakala pemerintah pusat dan daerah bersama-sama memnfaatkan potensi atau sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien untuk membiayai pembangunan yang ada di daerah (Waluyo, 2007:205). Sehingga diharapkan apabila pengelolaan sumber daya ini berjalan dengan efektif dan efisien maka dapat dipastikan program otonomi daerah dapat mencapai keberhasilan. Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah inilah yang dikenal dengan manajemen keuangan daerah, yang pelaksanaannya didasarkan pada prinsip-prinsip yang mengarah pada bagaimana mengontrol kebijakan keuangan daerah.

Terdapat tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2009:105). (1) Prinsip transparansi mengandung arti bahwa seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat mengetahui informasi tentang proses anggaran karena sangat terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup mereka dan masyarakat banyak (2) Prinsip Akuntabilitas atau pertanggungjawaban publik, artinya bahwa penganggaran yang dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus dapat sebar-benarbya dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Seluruh masyarakat tidak saja berhak mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas rencana

atau pelaksanaan atas anggaran tersebut. (3) Prinsip *value for money* yang berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Bahwa penganggaran yang dilakukan harus benar-benar memberikan manfaat, hasil perencanaan yang dilakukan harus memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat.

Manajemen Keuangan Desa

Tata kelola pembangunan desa harus memperhatikan penatan sumber daya yang ada di desa, seperti tanah, tenaga kerja manusia, alam, ekosistemnya, binatang, tumbuhan, keahlian atau ketrampilan, jejaring, mitra pasar, hubungan desa dan kota semua nya harus di manajemen sebaik-baiknya untuk dapat menciptakan kombinasi yang seimbang diantara seluruh sumber daya yang ada di desa untuk menciptakan peningkatan taraf hidup masyarakat desa.

Manajemen keuangan maupun administrasi pada tingkat desa mempunyai fungsi utama sebagai penentu kebijakan pemerintah desa sebagai penyedia barang dan jasa bagi publik. Hal ini dikarenakan desa sebagai penyedia layanan infrastruktur pedesaan dan disamping itu desa juga harus menjadi bagian dari kegiatan untuk menurunkan angka kemiskinan, peningkatan kesejahteraan social, pendidikan dasar dan kesehatan masyarakat. Sebagian besar investasi dan layanan public didanai oleh struktur yang di atasnya, namun ada beberapa sumber daya

penting masih disediakan oleh desa.

Kebijakan Keuangan Desa

Kepala desa sebagai kepala pemerintah dan sebagai kuasa pengguna anggaran adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan bertindak sebagai wakil pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Wewenang kepala desa terkait dengan pelaksanaan APBDesa yang harus dikelola dalam rangka pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan desa. Pengelolaan keuangan desa yang dilakukan harus berdasar atas azas-azas transparansi, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Adapun sumber-sumber pendapatan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut: (1) Pendapatan asli desa yang terdiri dari Hasil usaha Desa, Hasil Kekayaan Desa, Hasil Swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa, (2) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota, (3) Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota, (5) Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana

perimbangan dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota, (6) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dana Desa (DD)

Dana Desa “adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PermenDesaPDTTTrans No.22 Tahun 2016)”.

Tujuan Dana Desa

Dalam Undang- undang No 6 tahun 2014 disebutkan bahwa tujuan dana desa adalah adalah peningkatan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan tingkat perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subyek pembangunan.

Prinsip dan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Semangat yang terkandung dalam UU Desa, bahwa seluruh pembangunan yang ada di desa yang dimulai dari dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya harus mengikut sertakan masyarakat desa, karena masyarakat sebagai subyek

pembangunan bukan lagi sebagai obyek pembangunan. Amanah yang terkandung dalam Undang-Undang Desa bahwa dalam pelaksanaan pembangunan harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Prinsip dalam Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

1. Keadilan, tanpa membeda-bedakan selalu mengutamakan kepentingan seluruh warga masyarakat desa
2. Kebutuhan prioritas, dengan lebih mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan seluruh masyarakat dan kebutuhan desa dibandingkan kebutuhan sebagian golongan masyarakat
3. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
4. Partisipatif, dengan mengutamakan ide, gagasan, prakarsa dan kreatifitas Masyarakat
5. Swakelola dan berbasis sumber daya desa dengan memprioritaskan pelaksanaan secara mandiri senantiasa menggunakan sumber daya desa yang ada serta kearifan local

6. Tipologi Desa, arah kebijakan pembangunan desa harus mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah eksploratori (*exploratory approach*). Dijelaskan oleh Creswell (2012:206) dalam Sugiono (2015) bahwa dalam penelitian kualitatif, tujuannya untuk mengembangkan eksplorasi mendalam terhadap inti fenomena dan tidak untuk menggeneralisasi ke populasi.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dan difokuskan di 13 (tiga belas) desa yang ada di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Sedangkan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi), yang merupakan bagian dari metode analisis teks dan bahasa (Satori dan Komariah, 2014:202). *Content analysis* digunakan untuk menganalisis data *interview transcription* yang di- *transcribe* dari hasil wawancara. Langkah berikutnya aktivitas analisis data Miles and Huberman dalam Satori dan Komariah (2014:218)

terdiri atas: *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification* yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh. Analisis data yang dikembangkan pada penelitian ini adalah dengan *editing*, kategorisasi/*coding* dan *meaning* (Musfiqon, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme penyaluran Dana Desa di Kabupaten Tulungagung ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran di Kabupaten Tulungagung Tahun 2017. Sedangkan untuk tahun 2017 Kecamatan Ngantru memperoleh anggaran dana desa sebesar Rp. 10.272.262.000 yang dibagi kepada 13 (tiga belas) desa yaitu desa Pakel, Pucunglor, Padangan, Srikaton, Pinggirsari, Bendosari, Pulerejo, Kepunhrejo, Batokan, Ngantru, Mojoagung, Banjarsari dan Pojok. Untuk perhitungan Dana Desa yang tersalurkan di Kecamatan Ngantru dilakukan berdasarkan formula perhitungan dari alokasi dasar dan alokasi formula.

Cara menentukan dengan alokasi formula yaitu alokasi yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa. Sedangkan untuk alokasi dasar adalah alokasi minimal dana desa

yang dibagi kepada seluruh desa di Indonesia secara merata.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan melalui wawancara langsung dengan informan terpilih yaitu pengelola dana desa di 13 (tiga belas) desa dalam wilayah Kecamatan Ngantru, DPMD Kabupaten, Kasi PMD Kecamatan dan Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan Ngantru. Sedangkan perwakilan dari masyarakat peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ketua BPD Desa Bendosari dan Ngantru. Selain itu Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung dilapangan dan mengamati kegiatan atau aktivitas dari informan. Selanjutnya melakukan studi dokumentasi dan membandingkan data wawancara, data observasi. Selanjutnya data wawancara, data observasi dan data dokumentasi kemudian dihimpun untuk dilakukan organisasi data. Untuk menjawab permasalahan Akuntabilitas Pemerintah Desa Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, ini peneliti menemukan 8 (delapan) kategorisasi yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian.

Manfaat Dana Desa

Wujud nyata dari perhatian yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah desa yaitu dengan adanya program pengalokasian dana desa yang manfaatnya sangat besar bagi masyarakat, harapannya dapat

digunakan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan adil dan merata.

Tanggungjawab yang telah dilakukan pemerintah kepada masyarakat telah terbukti dengan dialokasikannya Dana Desa, perbaikan segala aspek kehidupan masyarakat desa mulai terlihat.. Kewajiban serta tanggungjawab pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju masyarakat yang adil dan merata. Sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh John Stuart Mill (1806-1873) bahwa semua tanggung jawab terhadap kewajiban sempurna yang memunculkan hak-hak memperoleh keadilan itu sendiri. Menurut Mill (1806-1873) tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Bagi Mill keadilan mensyaratkan bahwa untuk melindungi hak-hak individu harus diterapkan aturan-aturan yang menjadi kebaikan masyarakat demi menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban tertentu.

Partisipatif

Dalam pengelolaan dana desa masyarakat harus diberikan ruang yang sangat lebar untuk berperan serta dan berpartisipasi aktif dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan proses pertanggungjawaban. Hal ini sejalan dengan konsep pemanfaatan dana desa yaitu

konsep partisipatif di tingkat masyarakat desa. Semua kegiatan desa yang didanai dari dana desa haryus direncanakan secara terbuka melalui Musrenbangdes dimana hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes serta dilaksanakan dan diawasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.

Menurut (Sujarweni, 2015) yang dimaksud partisipatif adalah suatu prinsip dimana semua warga masyarakat desa berhak menyuarakan haknya untuk pengambilan keputusan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan ini bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Harapannya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat membuka ruang politis bagi masyarakat untuk menjadi aktif terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan, sehingga berpotensi menciptakan proses pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Transparansi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa “pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat”. Dalam upaya mendukung dan

mendorong keterbukaan, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai. Papan informasi wajib dipasang pada setiap lokasi kegiatan fisik yang didanai dari dana desa, intinya setiap ada kegiatan fisik harus dilengkapi dengan papan informasi. Sedangkan untuk media informasi keseluruhan kegiatan desa dapat berupa papan pengumuman atau Baliho kegiatan APBdes yang dapat ditempatkan pada lokasi yang ramai dikunjungi warga masyarakat, sehingga mereka dengan mudah dapat mengakses informasi tersebut.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung, Kasi PMD Kecamatan dan TPP Kec Ngantru juga tidak bosan-bosannya mensosialisasikan kepada setiap desa untuk penyediaan papan informasi. Papan informasi di lokasi kegiatan tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran, sumber dana dari dana desa dan waktu pelaksanaan kegiatan. Namun pemerintah desa belum sepenuhnya melaksanakan atau belum menyediakan papan informasi tersebut.

Transparansi (SAP, 2010) dapat dimaknai bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan, sehingga segala informasi yang berkaitan

dengan keuangan harus disampaikan dengan terbuka dan jujur kepada masyarakat. Untuk dapat mewujudkan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabel diperlukan keseriusan dan kepatuhan pemerintah desa khususnya pengelola dana desa untuk melaksanakan pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diperlukan sebuah komitmen bersama antara masyarakat dan pemerintah desa. Masyarakat dalam hal ini sebagai pemberi amanah (*principal*) dan pemerintah desa sebagai pihak yang bertanggungjawab (*agent*) untuk melaksanakan pengelolaan dana desa dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabel. Pemanfaatan dana desa yang telah secara bersama direncanakan dimana seluruhnya merupakan usulan-usulan masyarakat, pemanfaatannya mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Sejalan yang disampaikan oleh DeGeorge (1992) dalam Smith & Bertozzi (1998) bahwa *agent* (pemerintah) terikat kontrak dengan *principal* (masyarakat) untuk bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh *principal*.

Mekanisme pelaporan dan pertanggung-jawaban dana desa dilaksanakan sesuai ketentuan

Untuk memaksimalkan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, pemerintah telah mengeluarkan aturan yang jelas, taratur dan efektif yang tertuang dalam sistem akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah (SAKIP), dimana sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terdapat pada pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa "sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah."

Selanjutnya tentang pengelolaan keuangan desa melalui sistem pelaporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, mekanisme pelaporannya diatur dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa dalam melaksanakan pelaporan penggunaan Dana Desa telah sesuai dengan mekanisme yang ada, kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya memenuhi komitmen pertanggungjawabannya kepada masyarakat dan kepada pemerintah yang lebih atas sebagai pemberi kewenangan.

Sabeni dan Gozali dalam Sujarweni (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah upaya untuk meyakinkan bahwa seluruh

tugas dan kewajiban yang diemban telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan suatu bentuk keharusan yang harus dilaksanakan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana). Sedangkan menurut Mulgan (2003:3) bahwa akuntabilitas lebih mengarah kepada bagaimana sebuah mekanisme yang dijalankan agar pejabat publik dapat menjelaskan dan memastikan bahwa mereka telah bertindak dengan benar, berperilaku etis serta bertanggungjawab atas kinerjanya.

Sikap Pelaksana

Output dari pengelolaan dana yang ada di desa adalah laporan realisasi APBDes. Pengelolaan dana desa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa di dalam APBDes. Pengelolaan dilakukan oleh bendahara desa dan tim pengelola kegiatan (TPK). Kendala yang dihadapi oleh bendahara desa terkait dengan kelalian pihak yang juga bertanggungjawab pada pengelolaan dana desa ini yaitu tim TPK, keterlambatan melaporkan bukti atau dokumen yang diperlukan bendahara dalam melakukan pencatatan penerimaan ataupun pengeluaran, padahal dokumen ini menjadi bahan untuk laporan pertanggungjawaban. Selain itu kelalaian juga pada sekretaris desa yang berfungsi sebagai verifikator dokumen penerimaan dan pengeluaran tidak menjalankan fungsinya,

menganggap bahwa semuanya adalah tugas bendahara desa.

Selanjutnya yang terjadi bahwa proses penyusunan pertanggungjawaban mengalami hambatan laporan menjadi lambat berpengaruh pada penyampaian laporan realisasi APBDes di semester pertama yang seharusnya disampaikan akhir bulan juli mengalami keterlambatan. Sejalan dengan yang disampaikan Basri dan Nabiha (2014) bahwa dibutuhkan moral, nilai, sikap dari pejabat pemerintah yang bertanggungjawab untuk pengelolaan dana masyarakat untuk dapat menjalankan akuntabilitas dalam sektor publik, ini bukanlah hal yang mudah.

Dalam sebuah imlementasi kebijakan agar bisa dapat efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya sebatas mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi mereka juga harus memiliki dorongan, keinginan untuk melakukan tugas tersebut. Apabila perilaku pelaksana kurang partisipatif justru yang ada hanya akan menghambat efektivitas dari implementasi tersebut.

Struktur Birokrasi

Mekanisme penyaluran dana desa di Kabupaten Tulungagung telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 2 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Desa disetiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017. Penyaluran dana desa dilakukan

melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Umum Kas Desa. Untuk penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah kepala desa menyampaikan peraturan desa mengenai RPJMDes, RKPDes, APBDDes dan laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya. Dalam penyampaiannya kepala desa harus menyampaikan paling lambat minggu kedua Bulan Maret. Namun pada pelaksanaannya pemerintah desa terlambat menyampaikan dokumen-dokumen tersebut sebagai persyaratan untuk penyaluran Dana Desa tahap I yaitu pada bulan maret berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung No 2 Tahun 2017. Keterlambatan ini disebabkan terlambatnya desa dalam memenuhi kewajiban membuat dokumen perencanaan desa yang terdiri dari RKPDes dan APBDDes tahun 2017, ini terjadi karena pemerintah desa banyak mengubah-ubah rencana kegiatan sehingga dokumen terjadi silih berganti, tentunya juga akan memperlambat penyampaian dokumen-dokumen untuk persyaratan pencairan dana desa. Adapun kendala lain sehingga terjadi keterlambatan penyaluran dana desa tahap I adalah regulasi yang turun dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah terlambat dan berubah-ubah.

Situasi ini sebuah cerminan bahwa struktur birokrasi dapat menghambat implementasi kebijakan. Sebaik apapun sumber daya untuk mengimplementasikan

kebijakan dan para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia melaksanakannya, tetapi implementasinya masih terhambat oleh permasalahan struktur birokrasi. Implementasi kebijakan itu adalah membuat suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan negara dilaksanakan dan diwujudkan sebagai *outcome* (hasil akhir) kegiatan-kegiatan akhir yang diinginkan pemerintah, mampu untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi ketentuan dan menginginkan apa yang ada di ketentuan dapat tercapai guna mendukung keberhasilan implementasi sebuah kebijakan negara namun masih terhambat struktur birokrasi yang ada.

Sebuah mata rantai yang tidak terpisahkan ketika penyaluran dana desa tahap I terlambat maka akan menyebabkan keterlambatan penyampaian laporan realisasi APBDDes pada semester pertama, hal ini sudah tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDDes semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dengan realisasi penggunaan atau penyerapan anggaran paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen). Tetapi pengelola dana desa tidak mungkin dapat melaksanakan ini,

karena mereka tidak mungkin mampu secepat kilat melakukan realisasi penggunaan anggaran tersebut.

Pada point inilah dibutuhkan peran aparat desa sebagai pengelola desa dalam menentikan atau manajemen dalam penggunaan dana desanya, senantiasa dalam setiap pelaksanaan kegiatan berpijak kepada perencanaan dan anggaran yang telah diputuskan bersama, agar penggunaan dana desa agar dapat mencapai tujuan atau target yang telah diatur dalam ketentuan, meskipun dalam implementasinya masih mengalami keterlambatan dan dihadapkan pada kondisi situasional yang dapat membatasi tindakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Sejalan dengan teori yang dijelaskan oleh Parson (Ritzer, 1992:47) Konsep Voluntarisme ini adalah kemampuan menilai dan memilih dari alternatif tindakan hanya akan dimiliki oleh pelaku aktif dan kreatif. Walaupun seorang pengelola tidak memiliki kebebasan total namun ia memiliki kemampuan bebas dalam memilih berbagai alternatif tindakan, berbagai tujuan yang hendak dicapai, kondisi dan norma serta situasi penting yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan untuk mencapai tujuan.

Faktor Komunikasi

Akuntabilitas tidak hanya akan dapat terwujud apabila laporan dan pertanggungjawaban dilakukan dengan benar, namun

lebih dari itu pengelola dana desa harus tahu dan paham akan apa yang harus dilakukan. Implementasi kebijakan harus disampaikan kepada orang-orang yang benar-benar mampu secara jelas dan tegas.

Hasil pengamatan yang dilakukan memperlihatkan bahwa pengelola dana desa belum memahami sistem penyetoran pajak dengan aplikasi e-billing selain itu ditunjang dengan kapasitas jaringan internet yang tidak memadai di kantor desa, menyebabkan keterlambatan dalam penyetoran pajak. Selain itu juga belum adanya informasi melalui surat pemberitahuan ataupun sosialisasi dari instansi terkait yaitu KPP Pratama, sehingga penyetoran pajak yang dilakukan oleh bendahara desa mengalami keterlambatan dan akhirnya menjadi temuan Inspektorat.

Dalam mendukung implementasi kebijakan faktor komunikasi merupakan hal yang sangat penting guna mendukung keberhasilan implementasi kebijakan itu, seperti yang dijelaskan oleh Robin (2006) bahwa komunikasi menjalankan empat fungsi utama di dalam kelompok atau organisasi yaitu pengendalian, motivasi, pengungkapan emosi dan informasi.

Artinya bahwa untuk mendukung suksesnya implementasi kebijakan publik dibutuhkan sosialisasi maupun informasi dari instansi terkait harapannya tidak akan ada lagi keterlambatan dalam penyetoran pajak ke kas

negara.

Kompetensi

Pelaksanaan pengelolaan dana desa sangat membutuhkan ketrampilan dan kecakapan. Kepala Desa sebagai kuasa pengguna anggaran dalam pengelolaan dana desa akan dibantu oleh PTPKD yang berasal dari unsur perangkat desa, dimana salah satunya adalah bendahara desa yang mempunyai tugas utama dalam melaksanakan pengadministrasian dan laporan pertanggungjawaban. Faktanya ketentuan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban belum sepenuhnya dipahami oleh bendahara desa, kurangnya pengetahuan maupun informasi untuk mendukung tugas-tugasnya.

Menjadi sebuah keharusan bagi desa untuk berupaya meningkatkan kemampuan dan kapasitas perangkat dalam rangka peningkatan kompetensi desa khususnya bendahara desa karena perannya dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Seorang bendahara desa harus memiliki keinginan untuk maju, mempelajari hal-hal baru khususnya dalam pengelolaan keuangan desa untuk mendukung tugas-tugasnya. Kompetensi adalah perpaduan antara motivasi, sikap, watak, pengetahuan dan kemampuan yang harus selalu diupayakan peningkatan secara berkelanjutan.

Spencer (1939:9) dalam Sedarmayanti (2015) menjelaskan bahwa kompetensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

kepribadian yang mendalam, yang melekat pada seseorang, serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan.

Dalam upaya mendukung kemampuan pengelola dana desa dalam peningkatan kompetensi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung dan Tim Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Tulungagung telah beberapa kali memberikan pelatihan, sosialisasi dan pendampingan kepada pengelola dana desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan PTPKD. Disamping itu Tim Pendamping Profesional yang ada di Kecamatan dan Desa juga memberikan penguatan kepada pengelola dana desa. Pelatihan yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten antara lain dilaksanakan bekerjasama dengan BPKP yaitu pelatihan pengelolaan keuangan desa berbasis IT, tentang tata cara penginputan dengan menggunakan aplikasi siskeudes yang selanjutnya dijadikan dasar pelaporan pengelolaan keuangan desa.

Sumber daya yang memadai dibutuhkan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa agar tujuan desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dapat terwujud. Tanpa adanya dukungan sumber daya atau individu yang mempunyai kompetensi atau keahlian akan sangat sulit tujuan organisasi bisa dicapai. Yusuf (2015)

mendefinisikan sumber daya merupakan alat yang utama untuk mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan yang ada. Werther dan Davis (1996) menyatakan bahwa tujuan organisasi hanya akan bisa dicapai oleh sumber daya manusia dalam hal ini berupa pegawai yang siap, mampu dan siaga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Adanya pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan yang menjadi prioritas dalam penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, manfaatnya telah nampak dan dapat dirasakan oleh masyarakat desa.
2. Masyarakat telah secara terbuka memberikan usulan-usulan dalam perencanaan pembangunan desa yang dituangkan dalam RPJMDes, RKPDDes, APBDes, dan pemerintah desa pun secara terbuka menerima usulan-usulan dan ditetapkan bersama dengan BPD. Dengan kata lain pembangunan yang dilaksanakan desa adalah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri. Hal ini

menunjukkan bahwa Perencanaan program dana desa telah menerapkan prinsip akuntabel, transparan dan partisipatif dimana perencanaannya dilaksanakan melalui forum musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa).

3. Keterlibatan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa sudah dilaksanakan yakni dengan melibatkan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan fisik selain itu sebuah keharusan menggunakan tenaga kerja serta bahan material lokal desa untuk pembangunan fisik. Disamping itu masyarakat dengan mudah mengakses informasi melalui papan pengumuman/papan informasi meskipun penggunaan papan informasi ini belum maksimal karena tidak semua kegiatan dibuatkan papan informasi. Penyampian informasi juga dilakukan secara langsung oleh kepala desa kepada masyarakat melalui rapat, kegiatan keagamaan dan ditempat dimana biasanya masyarakat berkumpul.
4. Akuntabilitas dalam pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa dilaksanakan sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan walaupun masih terdapat kelalaian aparat desa dan tim pengelola kegiatan yang semata-mata bukan karena

kesengajaan tetapi karena kurangnya pemahaman. Sistem pelaporan dan pertanggungjawaban mulai berkembang dan desa dalam pelaporan sudah dipermudah dengan aplikasi siskeudes (sistem keuangan desa). Penetapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes melibatkan seluruh unsur desa yang ada tidak hanya melibatkan pengelola keuangan desa tetapi melibatkan juga unsur masyarakat dimana BPD sebagai pengawas pengelolaan dana desa juga berhak memberikan penilaian atas kinerja pemerintah desa dan hasil-hasil pembangunan melalui mekanisme musyawarah yang dilaksanakan setiap akhir tahun. RPJMDes, RKPDes, APBDes dan laporan realisasi penggunaan dana desa tahun sebelumnya sebagai persyaratan untuk pencairan dana desa tahap I tidak tepat waktu sebagaimana dalam ketentuan. Pemerintah desa terlambat menyampaikan kepada pemerintah Kabupaten Tulungagung, sehingga pencairan dana desa tahap I mengalami keterlambatan. Selain itu regulasi yang berubah-ubah dari pemerintah pusat berdampak pada proses penyaluran dana desa tahap I mengalami keterlambatan yang mempengaruhi penyerapan atau realisasi

penggunaan dana desa yang tidak memenuhi target sesuai dengan ketentuan. Hal ini menjadi kendala pemerintah desa sehingga laporan realisasi APBDes semester pertama mengalami keterlambatan dalam penyampaian kepada Bupati Tulungagung. Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban kompetensi sumber daya manusia masih merupakan kendala utama, sehingga masih perlu pendampingan dari aparat pemerintah daerah yaitu DPMD dan TPP Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Saran

- Ada beberapa hal yang dapat disarankan dan menjadi perhatian dalam bagi pengelolaan dana desa :
1. Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung maka disarankan agar pembinaan dan pelatihan pengelolaan keuangan desa terus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini DPMD Kabupaten Tulungagung kepada pengelola dana desa untuk mengatasi kurangnya pemahaman, kemampuan dan keahlian serta kecakapan aparat desa sehingga dalam mengimplementasikan program dana desa dapat berjalan lancar sesuai ketentuan dan tidak

- mengalami kendala khususnya bendahara desa dalam pelaporan dan pertanggungjawaban.
2. Masih lemahnya aspek sumber daya manusia yang ada di desa seharusnya adanya peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa.
 3. Secara berkala maupun bersifat mendadak perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki pengelolaan baik fisik, teknis, maupun administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.
 4. Perlunya disusun sebuah Peraturan Bupati tentang sistem akuntabilitas pengelolaan dana desa ditingkat desa guna meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan dana desa, yang harapannya dapat meningkatkan akuntabilitas baik dalam pelaporan dan pertanggungjawaban maupun dalam akuntabilitas kinerja pemerintah desa.

Daftar Rujukan

- Kabupaten Tulungagung, 2017. *Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017*. Peraturan Nupati No. 2
- Lebacqz, Karen. 1986. *Teori-teori Keadilan*. Terjemahan Yudi Santoso. Bandung : Nusa Media
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi
- Mulgan, R. 2000. *Accountability* : An Ever – Expanding Concept
- Musfiqon, 2012. *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*. PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta
- Republik Indonesia. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113
- _____. 2014. *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- _____. 2014. *Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. Peraturan Pemerintah No. 60
- _____. 2014. *Desa*. Undang-Undang No.6
- _____. 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Peraturan Pemerintah Nomor 71
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cv.

- Alfabeta
Sedarmayanti, 2016. *Sumber Daya Manusia*. Refika Aditama Bandung
- Smith, W. Robert and Mark Bertozzi. 1998. *Principals and Agents : An explanatory model of public budgeting*. Journal of Public Budgeting and Financial Management (Fall): 325-353
- Subroto, 2008. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung*. Tesis : Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro
- Sugiyono,
2015. *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta Bandung
- Sujarweni,
Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press
- Yusuf, Burhanudin. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.